

1. PENDAHULUAN

1.1. Pendahuluan

Berdasarkan evaluasi dampak penting secara holistik dalam kajian ANDAL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V (RSBV). diperoleh arahan pengelolaan lingkungan hidup dan pemantauan lingkungan hidup. Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) dimaksudkan untuk mencegah/menanggulangi/mengendalikan dampak negatif penting dan dampak negatif lingkungan lainnya yang akan terjadi sekaligus meningkatkan dampak positif yang akan timbul dari rencana kegiatan yang akan dilakukan, sedangkan Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) dimaksudkan sebagai umpan balik bagi perbaikan pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan.

Penyusunan RKL-RPL merupakan kebijakan dan komitmen RSBV dalam upaya memenuhi ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku serta selalu memperhatikan kelestarian lingkungan dalam kegiatan usahanya. Hal tersebut tidak lain dalam rangka mendukung terwujudnya pembangunan nasional yang berkelanjutan dalam upaya sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pemrakarsa dalam menyusun RKL-RPL merujuk Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (PerMenLH) Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup.

RKL-RPL yang disusun ini memberikan pokok-pokok arahan, prinsip-prinsip, serta persyaratan lainnya yang akan diintegrasikan atau menjadi dasar pertimbangan dalam menyusun rancangan detail rekayasa teknik rencana kegiatan. Selain itu, RKL-RPL menjadi dasar dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

Komponen lingkungan hidup yang dikelola adalah komponen lingkungan yang akan mengalami dampak negatif penting dan komponen lingkungan yang berpotensi ditingkatkan menjadi dampak positif penting, sedangkan komponen lingkungan hidup yang dipantau adalah komponen lingkungan hidup yang relevan untuk digunakan sebagai indikator penataan (*compliance*), kecenderungan (*trendline*), dan tingkat kritis (*critical level*) akibat dampak yang akan ditimbulkan oleh rencana kegiatan.

1.2. Kebijakan Lingkungan

Setiap kegiatan pembangunan akan menyebabkan dampak terhadap lingkungan hidup. Oleh karena itu perlu adanya perencanaan untuk mempersiapkan upaya mencegah, mengendalikan, dan menanggulangi dampak negatif, serta mengembangkan dampak positif.

RSBV sebagai pelaku pembangunan Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan akan dengan sungguh-sungguh memperhatikan dan menjaga kelestarian lingkungan. Sebagai pelaku pembangunan, maka perusahaan akan mematuhi peraturan

perundang-undangan yang berlaku di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dan akan menerapkan standar perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang dapat dipertanggungjawabkan.

1.3. Pendekatan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Merujuk Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, maka penyusunan RKL-RPL memerlukan pendekatan pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat 3 pendekatan pengelolaan lingkungan hidup, yaitu; 1) Pendekatan Teknologi, 2) Pendekatan Sosial Ekonomi, dan 3) Pendekatan Institusi, yang diuraikan di bawah ini.

1.3.1. Pendekatan Teknologi

Pendekatan ini adalah cara-cara atau teknologi yang digunakan untuk mengelola dampak penting lingkungan hidup. Pendekatan teknologi meliputi:

- a. Mengolah limbah pemboran yang dihasilkan dari penggunaan lumpur bor berbahan dasar air (WBM – *Water Based Mud*) agar memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan sesuai ketentuan dalam Peraturan Menteri ESDM Nomor 045 Tahun 1996 tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor Pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi;
- b. Melakukan penggelaran pipa dan jalan akses yang melintasi (*crossing*) dengan ranah publik yaitu jalur kereta api ganda merujuk Peraturan Menteri Perhubungan (PerMenHub) Nomor PM.36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain;
- c. Melakukan uji hidrostatik pipa dengan menggunakan air tanpa campuran bahan kimia
- d. Menerapkan teknologi *cooling system* yang menurunkan suhu fluida yang dialirkan dari sumur sehingga pipa penyalur dapat beroperasi dengan aman bagi lingkungan.
- e. Mengolah limbah domestik hingga memenuhi baku mutu berdasarkan Permen LHK No. 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
- f. Mengelola sampah mengacu kepada Undang-undang Nomor 18 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Sampah;
- g. Selalu mengupayakan aplikasi 3R (*reduce, reuse, dan recycle*) terhadap sampah yang dihasilkan
- h. Mengelola limbah bahan berbahaya dan beracun yang dihasilkan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun; dan
- i. Menyediakan ERP (*Emergency Response Plan*) bagi seluruh kegiatan dan fasilitas produksi sumur dalam Lapangan Kaliberau Dalam (KBD).

1.3.2. Pendekatan Sosial Ekonomi

Pendekatan ini adalah langkah – langkah yang akan ditempuh pemrakarsa dalam upaya menanggulangi dampak penting melalui tindakan-tindakan yang berlandaskan pada interaksi sosial, stimulasi pada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara pemrakarsa dengan masyarakat dan pemerintah. Pendekatan sosial ekonomi dilakukan melalui tindakan-tindakan berdasarkan interaksi sosial, stimulasi pada aktivitas ekonomi, hubungan yang sinergis antara pemrakarsa dengan masyarakat dan pemerintah.

Bersama masyarakat sekitar dan pihak-pihak berkepentingan lainnya, RSBV mendorong upaya perbaikan dan peningkatan kualitas lingkungan hidup sekitar sebagai wujud tanggung jawab sosial (*Corporate Sosial Responsibility*) terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Hal ini akan dilakukan dengan mengupayakan berbagai program CSR berkelanjutan, baik program perbaikan lingkungan sekitar maupun program pemberdayaan lainnya yang memiliki manfaat secara langsung dan berkesinambungan bagi masyarakat terdampak.

1.3.3. Pendekatan Institusi (Kelembagaan)

Pendekatan institusi yang dilakukan adalah dengan cara menjalin komunikasi dan koordinasi dengan tokoh masyarakat setempat, Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi Kementerian Energi Sumber Daya Mineral, serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

2. RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) yang disusun merujuk kepada panduan Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup, Lampiran III, khususnya lingkup rencana pengelolaan lingkungan hidup. Uraian RKL dibuat secara ringkas berupa bentuk-bentuk pengelolaan lingkungan hidup yang dilakukan atas dampak yang ditimbulkan dalam rangka untuk menghindari, mencegah, meminimisasi dan/atau mengendalikan dampak negatif dan meningkatkan dampak positif.

Uraian ringkas RKL disusun dalam bentuk matrik atau tabel (**Tabel 2.1**) yang berisi pengelolaan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak lingkungan (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- b. Sumber dampak (dampak penting dan dampak lingkungan hidup lainnya).
- c. Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup.
- d. Bentuk Pengelolaan lingkungan hidup.
- e. Lokasi pengelolaan lingkungan hidup.
- f. Periode pengelolaan lingkungan hidup.
- g. Institusi pengelolaan lingkungan hidup (PLH).

Tabel 2.1 Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
A. Dampak Penting Yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. Tahap Pra Konstruksi.							
1.	Perubahan Penguasaan Lahan	Pengadaan lahan	a. Proses pembebasan lahan berjalan lancar. b. Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang sesuai	a. Melakukan pengadaan lahan berpedoman pada Peraturan Presiden No. 148 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Permen Agraria dan Tata Ruang No. 20 Tahun 2020 Tentang Tata cara Penyusunan Dokumen Pengadaan Tanah b. Melakukan pendataan tanah diantaranya meliputi: 1) Pemegang hak atas tanah. 2) Status tanah. 3) Luas tanah. 4) Batas-batas tanah. 5) Bangunan di atas tanah. 6) Tanam tumbuh. c. Pada tanah yang dimiliki masyarakat, maka melakukan pemberian kompensasi terhadap tanah yang dibebaskan dan pemberian ganti rugi tanam tumbuh secara langsung berdasarkan asas musyawarah dengan berpedoman kepada peraturan yang berlaku, serta berkoordinasi kepada pemerintah kelurahan dan kecamatan dan penentuan harga berdasarkan penilaian publik sebagai acuan harga tanah (KJPP) d. Pada tanah milik perusahaan perkebunan, maka melakukan pembebasan lahan dengan	■ Lahan perluasan tapak sumur di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir ■ Lahan untuk ROW pipa baru di desa : 1) Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir. 2) Desa Sinar Tungkal, Desa Marqo Mulyo, dan Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya	Selama proses pengadaan lahan pada tahap pra konstruksi	a. Instansi Pelaksana: Repsol Sakakemang B.V. b. Pengawas: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv. Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Kantor Pertanahan) c. Pelaporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup/DLH)

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				mekanisme jual beli. e. Pada lahan milik perusahaan minyak dan gas lainnya, maka penggunaan lahan melalui mekanisme kesepakatan kerjasama			
2.	Perubahan <i>livelihood</i>	Pengadaan lahan	Lahan penduduk yang dibebaskan mendapat ganti rugi yang wajar dan berkelanjutan	a. Melakukan dialog dan konsultasi kepada masyarakat yang lahannya dibebaskan untuk mengetahui harapan dan keinginan masyarakat. Hasil konsultasi tersebut nantinya akan menjadi acuan bagi tindak lanjut rencana RSBV meminimalisir gangguan <i>livelihood</i> b. Perusahaan berupaya untuk berperan aktif dalam program-program Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sekitar lingkaran tambang migas c. Mengupayakan masyarakat yang lahannya dibebaskan dapat berperan serta dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan sesuai kualifikasi dan kebutuhan d. Melakukan inventarisasi dan pemetaan ladang dan kebun penduduk di sekitar lokasi rencana kegiatan agar tidak terjadi tumpang tindih antara lahan yang diusahakan perusahaan dengan lahan yang diusahakan penduduk sekitar	1) Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir. 2) Desa Sinar Tungkal, Desa Marqo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya	Selama proses pengadaan lahan pada tahap pra konstruksi	a. Instansi Pelaksana: Repsol Sakakemang B.V. b. Pengawas: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv. Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup) c. Pelaporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup/DLH)

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
II. Tahap Konstruksi.							
1	Peningkatan kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja	a. Terdapat tenaga kerja lokal dengan keahlian terbatas berasal dari desa yang dilintasi oleh perluasan tapak sumur dan pipa dan pihak yang terdampak langsung dari pembebasan lahan pada kegiatan tahap konstruksi. b. Terkelolanya keresahan akibat penggunaan tenaga kerja.	a. Menginformasikan kebutuhan tenaga kerja tahap konstruksi ke instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang ketenagakerjaan. b. Melakukan perekrutan tenaga kerja secara terbuka. c. Memprioritaskan penduduk lokal bagi jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus. d. Memprioritaskan penduduk lokal yang terkena dampak langsung, diantaranya penduduk yang terkena pembebasan lahan. e. Menyatakan dalam klausul kontrak kerja antara perusahaan dan kontraktor untuk kontraktor memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sepanjang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.	a. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin b. Kantor lapangan RSBV. c. Kantor Desa : <ul style="list-style-type: none"> ▪ Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir ▪ Sinar Tungkal, Marqo Mulyo, Berojaya Timur, Beji Mulyo, dan Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya 	Selama proses perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi.	a. Instansi Pelaksana: Repsol Sakakemang B.V. b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) c. Pelaporan: <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
2	Penurunan kualitas udara	Mobilisasi-demobilisasi alat dan bahan di darat	Kendaraan pengangkut yang digunakan laik jalan.	a. Menggunakan kendaraan angkut yang laik jalan (Uji Kir atau Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih berlaku).	Jalan yang dilintasi kendaraan angkutan kegiatan mobilisasi-demobilisasi alat dan	Selama kegiatan mobilisasi-demobilisasi alat dan bahan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				b. Mengatur kecepatan kendaraan pada jalan yang melalui jalan perkampungan dan tidak beraspal sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan c. Menutup bak truk-truk dengan terpal pada saat mengangkut material tanah urug dan sejenisnya yang melintasi jalan umum d. Pengaturan frekuensi/interval kendaraan dengan menerapkan jeda dan tidak beriringan dalam jumlah yang banyak e. Melakukan inspeksi peralatan dan kendaraan sesuai dengan check list sebelum dimobilisasi dan digunakan	bahan.		2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
3	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan material	Kendaraan pengangkut yang digunakan laik pakai.	a. Menggunakan kendaraan angkut yang laik jalan (Uji Kir atau Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih berlaku). b. Mengatur kecepatan kendaraan pada jalan yang melalui jalan perkampungan dan tidak beraspal sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan c. Menggunakan kendaraan dengan knalpot standar yang dipersyaratkan d. Pemeliharaan kendaraan secara berkala	Jalan yang dilintasi kendaraan angkutan kegiatan mobilisasi-demobilisasi alat dan bahan.	Selama kegiatan mobilisasi-demobilisasi alat dan bahan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
4	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Mobilisasi dan demobilisasi tahap konstruksi	a. Terkelolanya dampak penurunan kualitas udara ambien akibat kegiatan mobilisasi	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM2,5) yang dapat menjadi sumber penyakit pernafasan dan penyakit	Sepanjang jalur / akses jalan yang digunakan selama mobilisasi konstruksi	Selama tahap konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			peralatan dan material konstruksi b. Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA) yang disebabkan oleh aktifitas konstruksi terutama pada mobilisasi saat konstruksi.	terkait debu lainnya. b. Bekerja sama dengan Puskemas melakukan kampanye secara berkala dan berkelanjutan tentang kesehatan pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang masuk dalam wilayah studi c. Melakukan program CSR, dengan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. d. Menyediakan nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat			Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
5	Peningkatan Kebisingan	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu Permen LH No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	a. Menggunakan kendaraan/mesin berstandar SNI yang laik pakai. b. Melakukan sosialisasi rencana pemasangan pipa kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. c. Mempertahankan keberadaan <i>barier</i> alami yang berfungsi sebagai peredam kebisingan d. Menghindari kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa pada malam hari e. Penggunaan Mesin/alat dengan efektif dan tidak berlebihan serta dimatikan jika tidak perlu	Di lokasi pembuatan RoW pipa dan pemasangan pipa (KP.9 – KP.9,5) yang berjarak ± 10 meter dari pekarangan pemukiman penduduk	Selama kegiatan pembuatan RoW Pipa dan kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). e. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
6	Peningkatan sedimen	Penyiapan tapak wellpad dan ROW pipa	a. Laju erosi tanah dalam ton/ha/ tahun tidak melebihi kondisi rona awal. b. Tidak terjadi erosi	a. Mengendalikan aktivitas pembukaan lahan yang tidak perlu b. Penimbunan dan memadatkan tanah urugan setelah pemasangan pipa untuk mencegah	Di tapak sumur (<i>wellpad</i>) dan jalur RoW pipa	Selama penyiapan tapak sumur dan jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			alur, lembar dan parit	terjadinya erosi gully atau longsor. c. Pemasangan <i>sediment trap</i> pada saluran drainase dan outlet kolam penampung sedimen (<i>settling pond</i>) pada area sekitar rencana tapak sumur (<i>well pad</i>) d. Pemeliharaan <i>settling pond</i> e. Membuat <i>sloping</i> dan <i>benching</i> agar tanah galian tidak terbawa oleh air limpasan ke dalam saluran f. Mengontrol laju aliran permukaan sesuai dengan design sehingga tidak bersifat mengikis pada tanah lepas.			3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7	Peningkatan laju aliran permukaan	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Tidak menimbulkan genangan di sekitar lokasi kegiatan	a. Penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW dilakukan secara bertahap dan terbatas hanya pada tapak proyek. b. Membuat saluran drainase sekeliling batas luar tapak proyek dengan dimensi yang mampu menampung limpasan permukaan pada periode puncak hujan c. Meminimalisasi jadwal penggalian tidak dimusim hujan d. Membangun <i>settling pond</i> dengan dimensi yang mampu menampung volume limpasan permukaan pada periode puncak hujan. e. Melakukan pemeliharaan saluran <i>drainase</i> dan <i>settling pond</i> f. Jika ROW melintasi saluran air/sungai, tidak dilakukan penutupan saluran air alami, namun mengalihkan air dengan membuat saluran/parit untuk mengalirkan air g. Membuat gorong-gorong atau saluran air	Di tapak sumur (<i>wellpad</i>) dan jalur RoW pipa	Selama penyiapan tapak sumur dan jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				yang memotong badan jalan untuk melakukan air dari sisi jalan yang satu ke sisi jalan lainnya.			
8	Penurunan kualitas air sungai	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Setelah dilakukan pengelolaan, kualitas air sungai sesuai baku mutu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku mutu Air Sungai (Kelas II) atau sama dengan rona awal	Pengelolaan melalui dampak primer, yaitu peningkatan erosi permukaan : a. Membuat kontrol design / grading plan dengan slope tertentu, dan drainase dengan kapasitas yang cukup untuk manampung laju aliran tanpa menimbulkan kerusakan/erosi b. Membuat parit sementara, tanggul dan metode lainnya seseai keadaan lapangan agar limpasan air hujan terkontrol dan tidak menyebar keluar area kerja c. Memadatkan tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi gully dan longsor. d. Meminimalisasi jadwal penggalian tanah tidak pada musim hujan e. Membuat kolam perangkap sedimen sesuai dengan kalkulasi laju erosi f. Melengkapi jalan akses dengan siring/parit di setiap sisi untuk mengendalikan daya rusak aliran permukaan	Di tapak sumur (<i>wellpad</i>) dan jalur RoW pipa	Selama penyiapan tapak sumur dan jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Gangguan migrasi fauna	Penyiapan tapak wellpad	Keberadaan populasi Owa ungko (<i>Hylobates agilis</i>) sama seperti kondisi rona lingkungan awal dan tidak terjadi fragmentasi habitat di sebelah selatan tapak sumur eksisting	a. Menjaga keberadaan kebun campuran yang berada di sebelah selatan tapak sumur eksisting sebagai bagian dari habitat Owa ungko (<i>Hylobates agilis</i>). b. Menghindari perluasan tapak sumur (<i>wellpad</i>) ke arah selatan tapak eksisting	Sebelah selatan tapak sumur eksisting	Selama kegiatan penyiapan tapak perluasan (<i>wellpad</i>) seluas ±1,5 hektar	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
							2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10	Gangguan Kehidupan Plankton dan Benthos	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Komunitas plankton dan benthos dalam kondisi baik	Pengelolaan melalui dampak primer, yaitu peningkatan erosi permukaan : a. Membuat kontrol design / grading plan dengan slope tertentu, dan drainase dengan kapasitas yang cukup untuk manampung laju aliran tanpa menimbulkan kerusakan/erosi b. Membuat parit sementara, tanggul dan metode lainnya seseai keadaan lapangan agar limpasan air hujan terkontrol dan tidak menyebar keluar area kerja c. Memadatkan tanah urugan untuk mencegah terjadinya erosi gully dan longsor. d. Meminimalisasi jadwal penggalian tanah tidak pada musim hujan e. Membuat kolam perangkap sedimen sesuai dengan kalkulasi laju erosi f. Melengkapi jalan akses dengan siring/parit di setiap sisi untuk mengendalikan daya rusak aliran permukaan	Di tapak sumur (<i>wellpad</i>) dan jalur RoW pipa	Selama penyiapan tapak sumur dan jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
11	Penurunan kualitas udara	Pengelasan pipa, kabel listrik dan kabel fiber optik	Kendaraan/mesin yang digunakan laik beroperasi/jalan.	a. Menggunakan kendaraan/mesin dalam melaksanakan kegiatan yang laik operasi. b. Melakukan sosialisasi rencana pemasangan pipa kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. c. Membersihkan jalan umum yang dilintasi	a. Di lokasi kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik. b. Di desa-desa sekitar lokasi kegiatan	Selama pelaksanaan kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa, kabel listrik	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				dari ceceran tanah d. Menerapkan dust control pada area yang dilalui terutama pada musim kemarau e. Pengaturan frekuensi/interval kendaraan dengan menerapkan jeda dan tidak beriringan dalam jumlah yang banyak		dan kabel optik.	c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
12	Peningkatan kebisingan	Pengelasan pipa, kabel listrik dan kabel fiber optik	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu Permen LH No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	f. Menggunakan kendaraan/mesin berstandar SNI yang laik pakai. g. Melakukan sosialisasi rencana pemasangan pipa kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. h. Mempertahankan keberadaan <i>barier</i> alami yang berfungsi sebagai peredam kebisingan i. Menghindari kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa pada malam hari j. Penggunaan Mesin/alat dengan efektif dan tidak berlebihan serta dimatikan jika tidak perlu	Di lokasi pembuatan RoW pipa dan pemasangan pipa (KP.9 – KP.9,5) yang berjarak ±10 meter dari pekarangan pemukiman penduduk	Selama kegiatan pembuatan RoW Pipa dan kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
III. Tahap Operasi.							
1.	Timbulnya atau hilangnya kesempatan kerja	Penerimaan tenaga kerja	a. Terdapat tenaga kerja lokal dengan keahlian terbatas berasal dari desa terkait. b. Terkelolanya keresahan akibat penggunaan tenaga kerja.	a. Menginformasikan kebutuhan tenaga kerja tahap konstruksi ke instansi pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin di bidang ketenagakerjaan. b. Melakukan perekrutan tenaga kerja secara terbuka. c. Memprioritaskan penduduk lokal bagi jenis pekerjaan yang tidak memerlukan keahlian khusus dan penduduk lokal yang terkena	a. Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Musi Banyuasin b. Kantor lapangan RSBV. c. Kantor Desa Tampang Baru,	Selama proses perekrutan tenaga kerja tahap operasi	a. Instansi Pelaksana: RSBV. b. Pengawas: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				dampak langsung d. Menyatakan dalam klausul kontrak kerja antara perusahaan dan kontraktor untuk kontraktor memprioritaskan penerimaan tenaga kerja lokal sepanjang memenuhi kualifikasi dan kompetensi yang dipersyaratkan.	Kecamatan Bayung Lencir.		Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) c. Pelaporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan/DLHP) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
B. Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola							
I. Tahap Konstruksi							
1	Gangguan lalu lintas	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan material	a. Pelaksanaan mobilisasi merujuk pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tidak ada kasus kecelakaan lalu lintas akibat kegiatan	a. Melakukan koordinasi dengan pihak Dinas Perhubungan dan Kepolisian sebelum dilakukan kegiatan mobilisasi dan demobilisasi. b. Mematuhi peraturan lalu lintas selama kegiatan dengan memasang rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan merujuk arahan dari Dinas Perhubungan . c. Menempatkan petugas untuk mengatur lalu	a. Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Musi Banyuasin. b. Jalan yang dilintasi kendaraan angkutan kegiatan mobilisasi-demobilisasi alat dan bahan.	Selama kegiatan konstruksi	a. Pelaksana:RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan).

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			mobilisasi dan demobilisasi	lintas di persimpangan antara jalan dengan lokasi kegiatan. d. Menggunakan kendaraan angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan serta beroperasi menghindari jam sibuk. e. Penggunaan kendaraan pengawal perusahaan agar lebih terkoordinasi	c. Persimpangan antara jalan dengan lokasi kegiatan.		c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
2	Penurunan kualitas udara	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	a. Kendaraan/mesin yang digunakan laik beroperasi/jalan.	f. Menggunakan kendaraan/mesin dalam melaksanakan kegiatan yang laik operasi. g. Melakukan sosialisasi rencana pemasangan pipa kepada masyarakat sekitar lokasi kegiatan sebelum pelaksanaan di lapangan. h. Membersihkan jalan umum yang dilintasi dari ceceran tanah i. Menerapkan dust control pada area yang dilalui terutama pada musim kemarau a. Pengaturan frekuensi/interval kendaraan dengan menerapkan jeda dan tidak beriringan dalam jumlah yang banyak	c. Di lokasi kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik. Di desa-desa sekitar lokasi kegiatan	Selama pelaksanaan kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik.	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 5) KLHK. 6) Ditjen Migas. 7) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 8) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
3	Peningkatan erosi permukaan	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	b. Laju erosi tanah dalam ton/ha/ tahun tidak melebihi kondisi rona awal. c. Tidak terjadi erosi alur, lembar dan parit	b. Membuat kontrol design / grading plan dengan slope tertentu, dan drainase dengan kapasitas yang cukup untuk manampung laju aliran tanpa menimbulkan kerusakan/erosi c. Membuat parit sementara, tanggul dan metode lainnya seseai keadaan lapangan agar limpasan air hujan terkontrol dan tidak menyebar keluar area kerja d. Memadatkan tanah urugan untuk mencegah	Di tapak sumur (<i>wellpad</i>) dan jalur RoW pipa	Selama penyiapan tapak sumur dan jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				terjadinya erosi gully dan longsor. e. Meminimalisasi jadwal penggalian tanah tidak pada musim hujan f. Membuat kolam perangkap sedimen sesuai dengan kalkulasi laju erosi g. Melengkapi jalan akses dengan siring/parit di setiap sisi untuk mengendalikan daya rusak aliran permukaan			3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
4	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	a. Terkelolanya dampak penurunan kualitas udara ambien akibat kegiatan pekerjaan pembuatan ROW dan Sumur b. Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA) yang disebabkan oleh aktifitas pekerjaan pembuatan ROW dan Sumur	a. Melakukan pengelolaan terhadap dampak primer peningkatan Konsentrasi Debu (TSP/PM10/PM2,5) yang dapat menjadi sumber penyakit pernafasan dan penyakit terkait debu lainnya. b. Bekerja sama dengan Puskesmas melakukan kampanye secara berkala dan berkelanjutan tentang kesehatan pada masyarakat di sekitar lokasi kegiatan yang masuk dalam wilayah studi c. Melakukan program CSR, dengan membantu Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat yang terkena dampak langsung. d. Menyediakan nomor kontak pengaduan keluhan masyarakat	Sepanjang jalur ROW dan sumur baru	Selama tahap konstruksi berlangsung	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
5	Penurunan kualitas air	Pemboran sumur	a. Limbah pemboran dari penggunaan lumpur WBM dikelola sesuai Permen ESDM No. 045 Tahun 2006	a. Pada kondisi normal menggunakan lumpur bor berbahan dasar air (<i>Water-Base Mud/WBM</i>) 1) Menyediakan kolam penampung lumpur bor bekas bertingkat di lokasi pemboran 2) Membuat satu kolam penampung serbuk	Di lokasi tapak pemboran sumur	Selama kegiatan pemboran sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			<p>tentang Pengelolaan Lumpur Bor, Limbah Lumpur dan Serbuk Bor pada Kegiatan Pengeboran Minyak dan Gas Bumi.</p> <p>b. Limbah pemboran dari penggunaan lumpur SBM dikelola sesuai PP 101 Tahun 2104 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun.</p> <p>c. Air sisa pemboran sesuai dengan Permen LH No 19 Tahun 2010 Lampiran 1 C</p>	<p>bor di lokasi pemboran.</p> <p>3) Bagian bawah kolam penampung lumpur bor bekas dan serbuk bor dilapisi dengan plastik HDPE (<i>High Density Poly Ethylene</i>). Penggunaan plastik tersebut berfungsi untuk meniadakan rembesan limbah pemboran ke lingkungan sekitarnya.</p> <p>4) Menggunakan lumpur bor berbahan dasar air dalam kegiatan pemboran.</p> <p>5) Menggunakan terus menerus lumpur bor WBM selama operasi pemboran.</p> <p>6) Membuang serbuk bor yang dihasilkan dan telah diproses di unit pemisahan lumpur dan serbuk bor ke kolam penampungan serbuk bor.</p> <p>7) Setelah pemboran mencapai kedalaman akhir (<i>TD/Total Depth</i>), membuang lumpur bor bekas WBM ke kolam satu pada rangkaian kolam penampungan lumpur bor bekas.</p> <p>8) Mengeringkan kolam penampungan lumpur bor bekas dan serbuk bor secara alami (evaporasi), kemudian setelah kering ditutup/ditimbun dengan tanah.</p> <p>9) Memberi rambu peringatan pada kolam atau memberi pagar, serta diberi papan pengumuman bahwa lokasi tersebut adalah lokasi pembuangan lumpur bor bekas dan serbuk bor.</p> <p>b. Pada kondisi abnormal menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintesis (<i>Shynthetic-Base</i>)</p>			<p>3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <p>5) KLHK.</p> <p>6) Ditjen Migas.</p> <p>7) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).</p> <p>8) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p>

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				<p><i>Mud/SBM</i>):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyediakan tangki penampung lumpur bor sintetis di masing-masing lokasi pemboran. 2) Pada saat kegiatan pemboran dalam kondisi abnormal, dapat diantisipasi dengan menggunakan lumpur bor berbahan dasar sintetis hingga pemboran beroperasi secara normal (menggunakan lumpur bor berbahan dasar air. 3) Memisahkan lumpur bor sintetis dan serbuk bor yang dihasilkan dari penggunaan lumpur bor berbahan dasar sintetis di sistem pengelolaan yang disediakan di rig pemboran. 4) Menampung lumpur bor bekas di tangki penampung di rig pemboran untuk selanjutnya direkondisi agar dapat digunakan kembali atau dibawa ke luar untuk dikelola lebih lanjut, 5) Menampung serbuk bor yang dihasilkan dari penggunaan lumpur bor berbahan dasar sintetis di tangki/pit penampungan, kemudian membawa ke luar lokasi pemboran untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun. <p>c. Melakukan pengelolaan air sisa pemboran dengan menggunakan IPAL sebelum dibuang ke perairan</p>			

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				d. Memanfaatkan air sisa pemboran untuk kegiatan penyiraman dan pencucian setelah dikelola melalui IPAL dan memenuhi baku mutu			
6	Penurunan kualitas air	Clean up sumur	Air pendingin flare sesuai dengan Permen LH No 19 Tahun 2010 Lampiran 1 C	Melakukan pengelolaan air pendingin flare dengan menggunakan IPAL sebelum dibuang ke perairan Memanfaatkan air limbah pendingin flare untuk kegiatan penyiraman dan pencucian setelah dikelola melalui IPAL dan memenuhi baku mutu	Di lokasi tapak pemboran sumur	Selama kegiatan pemboran sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7	Gangguan lalu lintas darat	Pengelasan pipa, kabel listrik dan kabel fiber optik di lokasi crossing dengan jalan	a. Pelaksanaan pengelasan pipa merujuk Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Persyaratan Teknis Jalan dan Kriteria Perencanaan Teknis Jalan b. Tidak ada kasus kecelakaan akibat	a. Melakukan pengaturan lalu lintas, salah satunya pengalihan jalur, apabila fasilitas jalur alternatif tersedia. b. Pemasangan pipa melalui teknis penggalian dengan cara pengeboran atau galian sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu galian dengan kedalaman minimal 1 meter. c. Penggalian dengan pengeboran yang dimaksud tidak terbatas dengan teknik pengeboran seperti teknik <i>Horizontal Directional Drilling</i> (HDD), metode <i>Auger</i>	Di lokasi <i>crossing</i> pipa dengan jalan	Selama pelaksanaan pemasangan pipa yang <i>crossing</i> dengan jalan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	d. Penggelaran pipa tidak mengganggu Rumaja (Ruang Manfaat Jalan)			3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
8	Gangguan lalu lintas darat	Penggelaran pipa, kabel listrik dan kabel optik yang <i>crossing</i> jalur kereta api ganda	a. Pelaksanaan penggelaran pipa merujuk merujuk Permenhub No PM.36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain b. Tidak ada kasus kecelakaan akibat kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	a. Pemasangan pipa melalui teknis penggalian dengan cara pengeboran atau galian sesuai dengan persyaratan teknis, yaitu galian dengan kedalaman minimal 1,5 meter di bawah permukaan tanah (<i>sub grade</i>) b. Penggalian dengan pengeboran yang dimaksud tidak terbatas dengan teknik pengeboran seperti teknik <i>Horizontal Directional Drilling</i> (HDD), metode <i>Auger</i> atau metode lainnya yang disesuaikan dengan kondisi lapangan. c. Penanaman pipa dimulai minimal 10 meter dari sisi terluar jalur rel kereta yang dilengkapi dengan pengaman dan memberi tanda kepemilikan	Di lokasi <i>crossing</i> pipa dengan jalur kereta api ganda	Selama pelaksanaan pemasangan pipa yang <i>crossing</i> dengan jalur keteraapi ganda	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Penurunan kualitas air sungai	Pembuangan air bekas uji hidrostatik pipa	Menggunakan air tanpa campuran bahan kimia	a. Menggunakan air tanpa ada campuran dengan bahan aditif (bahan kimia) sebagai media untuk pengujian hidrostatik pipa b. Sumber air untuk uji hidrostatik pipa berupa air tanah dan air dari pemasok berizin yang ditampung di <i>waterpond</i> . c. Mengalirkan air bekas uji hidrostatik pipa ke kolam pengendap untuk mengendapkan kotoran (partikel padat) air bekas uji	Lokasi pemipaan.	Selama kegiatan uji hidrostatik pipa	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				hidrostatik d. Menggelontorkan air bekas uji hidrostatik pipa hasil penyaringan ke sungai sekitar e. Kotoran hasil penyaringan dibawa ke luar lokasi pengujian untuk dikelola lebih lanjut.			2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10	Gangguan lalu lintas darat	Pembuatan jalan akses yang <i>crossing</i> dengan jalur kereta api ganda	a. Pelaksanaan pembuatan jalan akses utama merujuk merujuk Permenhub No PM.36 Tahun 2011 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan Antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain b. Tidak ada kasus kecelakaan akibat kegiatan pembuatan jalan akses utama	a. Melakukan koordinasi dan komunikasi kepada Dinas Perhubungan b. Merencanakan pembangunan akses jalan dengan perlintasan sebidang setelah memenuhi persyaratan yang diatur pada peraturan yang berlaku	Di lokasi pembuatan jalan yang <i>crossing</i> dengan jalur kereta api ganda	Selama pelaksanaan pembangunan jalan akses utama yang <i>crossing</i> dengan jalur ketera api ganda	a. Pelaksana:RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
11	Penurunan kualitas air	Pembuangan air limbah domestik dari akomodasi pekerja	Air limbah domestik tidak dibuang melainkan dikirimkan ke IPAL pihak ketiga berizin	1) Menampung air limbah domestik (black dan grey water) di dalam septic tank di lokasi konstruksi Tapak Sumur KBD-2X dan di konstruksi area pig receiver dan operator room di GCGP serta toilet portable di area pemipaan 2) Melakukan pengiriman air limbah domestik ke IPAL pihak ketiga berizin 3) Memastikan fasilitas MCK yang sesuai dengan jumlah pekerja	Lokasi kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Selama kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
						penunjang	3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
12	Penurunan kualitas air	Timbulan sampah dari akomodasi pekerja	Sampah dikelola sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. Menyediakan tempat penampungan sampah sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). b. Memisahkan sampah sesuai jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). c. Membawa sampah yang telah dipisahkan secara berkala ke darat untuk diserahkan kepada pihak ketiga agar dikelola lebih lanjut. d. Mewajibkan kontraktor utama untuk membuat prosedur pengelolaan sampah (<i>waste management plan</i>) dan memastikan prosedur dijalankan oleh semua pekerja termasuk subkontraktor.	Lokasi kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Selama kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
13	Penurunan kualitas air	Timbulan limbah B3 dari akomodasi pekerja	Limbah B3 dikelola merujuk pada: a. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 b. Peraturan MENLHK No. P.4/MENLHK/SETJEN / KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah B3 c. Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2013	a. Mewajibkan kontraktor utama untuk membuat prosedur pengelolaan limbah (<i>waste management plan</i>), dan memastikan prosedur dijalankan oleh semua pekerja termasuk subkontraktor. b. Menyediakan bin khusus untuk menampung sementara limbah B3 (seperti majun, oli bekas, kemasan bekas B3, dan lainnya) di <i>barge</i> . c. Menampung sementara limbah B3 dan bahan terkontaminasi B3 di bin penampungan limbah B3 yang disediakan. d. Memberi simbol pada wadah pengumpulan limbah B3.	Lokasi kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Selama kegiatan konstruksi pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			<p>tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>d. Kep. Ka. Bapedal No. 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3;</p> <p>e. Kep. Ka. Bapedal No. 255 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.</p>	e. Secara berkala mengirim limbah B3 ke darat dan diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.			
14	Sanitasi Lingkungan	Akomodasi pekerja tahap konstruksi	<p>Terkelolanya air limbah domestik yang dihasilkan selama kegiatan konstruksi</p> <p>Pengelolaan limbah padat sesuai dengan ketentuan UU No.18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah</p>	<p>a. Menyediakan tempat sampah yang memadai, terpilah antara sampah domestik dan sampah konstruksi</p> <p>b. Tidak melakukan pembakaran sampah</p> <p>c. Bekerjasama dengan pihak ketiga / instansi terkait dalam pengelolaan dan pengangkutan sampah</p> <p>d. Menyediakan dan mengope-rasikan toilet portable untuk kegiatan MCK tenaga kerja konstruksi</p> <p>e. Melakukan kerjasama dengan pelaku usaha pengangkutan air kotor yang memiliki ijin sesuai peraturan yang berlaku</p> <p>f. Membuat peraturan tata tertib penggunaan toilet dan penggunaan air bersih bagi pekerja</p>	Tapak proyek Repsol Sakakemang BV	Selama kegiatan konstruksi berlangsung	<p>a. Pelaksana: RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <p>4) KLHK.</p> <p>5) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).</p> <p>6) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <p>5) KLHK.</p> <p>6) Ditjen Migas.</p> <p>7) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).</p> <p>d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p>

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				di lokasi kegiatan g. Melakukan himbauan kepada pekerja konstruksi untuk berperilaku pola hidup bersih dan sehat (PHBS) melalui papan informasi yang mudah dibaca.			
15	Penurunan kualitas udara	Penggunaan genset di tahap konstruksi	Baku mutu emisi sesuai dengan Permen LHK No 21 Tahun 2021	Melakukan perawatan berkala pada generator yang digunakan pada tahap Konstruksi Memasang pengendali emisi berupa filter udara, filter diesel dan flame arrestor	Tapak Sumur KBD-2X, Area Pig Receiver dan Operator Room di CPGL	Selama tahap konstruksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
16	Peningkatan Kebisingan	Penggunaan genset di tahap konstruksi	Baku mutu kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No 48 Tahun 1996	Melakukan perawatan berkala pada generator yang digunakan pada tahap Konstruksi Memasang silencer pada generator yang digunakan	Tapak Sumur KBD-2X, Area Pig Receiver dan Operator Room di CPGL	Selama tahap konstruksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
							Banyuasin (c.q. DLH).
II. Tahap Operasi							
1.	Gangguan lalu lintas darat	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan material	a. Pelaksanaan mobilisasi merujuk pada Undang-undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan b. Tidak ada kasus kecelakaan lalu lintas akibat kegiatan mobilisasi dan demobilisasi	a. Mematuhi peraturan lalu lintas selama kegiatan dengan memasang rambu lalu lintas sesuai dengan kebutuhan merujuk arahan dari Dinas Perhubungan. b. Menempatkan petugas untuk mengatur lalu lintas di persimpangan antara jalan dengan lokasi kegiatan. c. Menggunakan kendaraan angkut yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan	Jalan umum yang dilalui kegiatan mobilisasi - demobilisasi	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi pada tahap operasi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
2.	Penurunan kualitas udara	Mobilisasi- demobilisasi alat dan bahan di darat	Kendaraan pengangkut yang digunakan laik jalan.	a. Menggunakan kendaraan angkut yang laik jalan (Uji Kir atau Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih berlaku). b. Mengurangi kecepatan kendaraan pada jalanan yang melalui jalan perkampungan dan tidak beraspal. c. Merawat kendaraan secara berkala agar kondisi mesin tetap terjaga dan laik pakai.	Jalan umum yang dilalui kegiatan mobilisasi - demobilisasi	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi pada tahap operasi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
3.	Peningkatan kebisingan	Mobilisasi dan demobilisasi alat dan material	Kendaraan pengangkut yang digunakan laik pakai.	a. Menggunakan kendaraan angkut yang laik jalan (Uji Kir atau Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor masih berlaku). b. Mengurangi kecepatan kendaraan pada jalanan yang melalui jalan perkampungan dan tidak beraspal c. Merawat kendaraan secara berkala agar kondisi mesin tetap terjaga dan laik pakai. d. Menggunakan kendaraan dengan knalpot standar.	Jalan umum yang dilalui kegiatan mobilisasi - demobilisasi	Selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi pada tahap operasi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
4.	Penurunan kualitas udara	Pengoperasian sumber-sumber emisi tidak bergerak antara lain genset untuk mengoperasikan <i>cooling system</i> pada operasi produksi sumur serta operator room di CPGL	Emisi memenuhi baku mutu Permen LHK No 11 Tahun 2021	a. Melakukan pemeriksaan dan merawat mesin secara berkala sesuai jadwal perawatan. b. Memasang pengendali emisi berupa filter udara, filter diesel dan flame arrestor c. Terhadap emisi <i>fugitive</i> , melakukan: 1) Memeriksa kebocoran katup, flensa (<i>flange</i>), pompa, kompresor, alat pelepas tekanan, <i>drain/blowdown</i> , kebocoran dari peralatan proses produksi sumur dan komponen-komponennya, 2) Menginventarisasi dan menghitung beban pencemaran dari sumber emisi <i>fugitive</i> serta pengecekan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan secara rutin untuk mencegah dan mengurangi emisi sumber <i>fugitive</i> .	Sumber-sumber emisi tidak bergerak di tapak sumur produksi (<i>wellpad</i>)	Selama pengoperasian sumur produksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
5.	Peningkatan radiasi panas	Produksi sumur (Pengoperasian <i>cooling system</i>)	Tingkat radiasi panas yang keluar dari <i>cooling system</i> tidak melebihi 120°C	a. Melakukan upaya penurunan suhu produksi gas dari sumur mejadi 90°C - 120°C sebelum dialirkan ke pipa penyalur b. Pemeliharaan peralatan yang digunakan dalam kegiatan produksi sumur, antara lain pengoperasian <i>cooling system</i> sesuai dengan SOP perusahaan.	Lokasi pengoperasian sumur produksi (<i>wellpad</i>)	Selama pengoperasian sumur produksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
6.	Peningkatan kebisingan	Produksi sumur (Pengoperasian <i>cooling system</i> dan generator)	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu Permen LH No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	a. Memelihara mesin secara berkala sesuai prosedur pemeliharaan dan perawatan b. Pemakaian genset yang dilengkapi dengan <i>silencer</i> c. Memasang pengendali emisi berupa filter udara, filter diesel dan flame arrestor	Lokasi pengoperasian sumur produksi (<i>wellpad</i>)	Selama pengoperasian sumur produksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7.	Gangguan lalu lintas darat	Pengoperasian jalan akses (<i>crossing</i> dengan jalur kretaapi)	Pengoperasian jalan merujuk Peraturan Menteri Perhubungan	a. Pemasangan peralatan keselamatan yang tidak mengganggu konstruksi jalur kereta api, pengoperasian kereta api, persinyalan	Lokasi <i>crossing</i> jalan akses utama ke <i>wellpad</i> dengan jalur kreta api	Selama pengoperasian jalan akses utama	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK.

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
		ganda)	Nomor PM.94 Tahun 2018 Tentang Peningkatan Keselamatan Perlintasan Sebidang Antara Jalur Kereta Api Dengan Jalan	kereta api dan tidak mengganggu pandangan bebas masinis; b. Memasang peralatan keselamatan terdiri atas portal pengaman pengguna jalan, isyarat lampu peringatan/larangan, isyarat suara, isyarat tulisan berjalan, alat pendeteksi keretaapi, pengendali utama peralatan keselamatan; dan catu daya; c. Peralatan keselamatan perlintasan memenuhi aspek teknis yang dipersyaratkan; dan d. Melakukan perawatan perlintasan sebidang sesuai peraturan yang berlaku.	ganda	ke wellpad	2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
8.	Penurunan kualitas air	Pembuangan air limbah domestik	Air limbah domestik tidak dibuang melainkan dikirimkan ke IPAL pihak ketiga berizin	1) Menampung air limbah domestik (black dan grey water) di dalam septic tank di lokasi konstruksi Tapak Sumur KBD-2X dan di konstruksi area pig receiver dan operator room di GCGP serta toilet portable di area pemipaan 2) Melakukan pengiriman air limbah domestik ke IPAL pihak ketiga berizin 3) Memastikan fasilitas MCK yang sesuai dengan jumlah pekerja	Lokasi tapak sumur produksi dan area operator room di CPGL	Selama kegiatan operasi produksi sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Penurunan kualitas air	Pembuangan air limbah drainase (air terkontaminasi minyak)	Air limbah drainase (air terkontaminasi minyak) tidak dibuang melainkan dikirimkan ke IPAL pihak ketiga berizin	1) Menampung air limbah drainase (air terkontaminasi minyak) di dalam oil pit di lokasi operasi Tapak Sumur KBD-2X dan di operator room di GCGP 2) Melakukan pengiriman air limbah	Lokasi tapak sumur produksi dan area operator room di CPGL	Selama kegiatan operasi produksi sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
				drainase tersebut untuk dikelola oleh pihak ketiga berizin			3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10.	Penurunan kualitas air	Timbulan sampah dari akomodasi pekerja tahap operasi	Sampah dikelola sesuai dengan PP No. 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga.	a. Menyediakan tempat penampungan sampah sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). b. Memisahkan sampah sesuai jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (<i>biodegradable</i> dan <i>nonbiodegradable</i>). c. Membawa sampah yang telah dipisahkan secara berkala ke darat untuk diserahkan kepada pihak ketiga agar dikelola lebih lanjut. d. Mewajibkan kontraktor utama untuk membuat prosedur pengelolaan sampah (<i>waste management plan</i>) dan memastikan prosedur dijalankan oleh semua pekerja termasuk subkontraktor.	Lokasi tapak sumur produksi	Selama kegiatan operasi produksi sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
11.	Penurunan kualitas air	Timbulan limbah B3 dari akomodasi pekerja tahap operasi	Limbah B3 dikelola merujuk pada: a. PP No. 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah B3 b. Peraturan MENLHK No.	a. Mewajibkan kontraktor utama untuk membuat prosedur pengelolaan limbah (<i>waste management plan</i>), dan memastikan prosedur dijalankan oleh semua pekerja termasuk subkontraktor. b. Menyediakan bin khusus untuk menampung sementara limbah B3 (seperti majun, oli bekas, kemasan bekas B3, dan	Lokasi tapak sumur produksi	Selama kegiatan operasi produksi sumur	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan:

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			P.4/MENLHK/SETJEN/ KUM.1/1/2020 tentang Pengangkutan Limbah B3 c. Peraturan MENLH No. 14 Tahun 2013 tentang Simbol dan Label Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun d. Kep. Ka. Bapedal No. 01 Tahun 1995 tentang Tata Cara dan Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3; e. Kep. Ka. Bapedal No. 255 tentang Tata Cara dan Persyaratan Penyimpanan dan Pengumpulan Minyak Pelumas Bekas.	lainnya) di <i>barge</i> . c. Menampung sementara limbah B3 dan bahan terkontaminasi B3 di bin penampungan limbah B3 yang disediakan. d. Memberi simbol pada wadah pengumpulan limbah B3. e. Secara berkala mengirim limbah B3 ke darat dan diserahkan kepada pihak ketiga yang telah memperoleh izin pengelolaan limbah B3 untuk dikelola lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.			1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
12	Sanitasi Lingkungan	Akomodasi pekerja tahap operasi	Pencapaian sanitasi lingkungan meliputi penggunaan air bersih, pengelolaan limbah padat dan cair, serta	Pengelolaan sampah : a. Menyediakan tempat penampungan limbah padat domestik sesuai jenisnya (biodegradable dan nonbiodegradable). b. Memisahkan limbah padat domestik sesuai	Lokasi tapak sumur produksi	Selama kegiatan operasional berlangsung	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			<p>pemanfaatan sarana sanitasi dasar selama tahap operasional</p> <p>Sampah : Terkelolanya semua sampah sesuai dengan PP Nomor 81 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga</p>	<p>jenisnya dan menempatkannya sesuai jenisnya (biodegradable dan nonbiodegradable).</p> <p>c. Menyediakan TPS domestik dengan kapasitas yang memadai dan sesuai dengan jumlah sampah yang dihasilkan.</p> <p>d. Tidak melakukan pembakaran sampah di lokasi kegiatan</p> <p>e. Bekerjasama dengan pihak ketiga atau instansi terkait dalam pengangkutan sampah</p> <p>Pemeliharaan sarana sanitasi :</p> <p>f. Pengelolaan limbah cair dan padat dengan tepat dan kontinue dapat mengurangi keberadaan vector penyakit pada lingkungan kegiatan Repsol Sakakemang BV</p> <p>g. Penggunaan atau pemanfaatan air bersih selama operasional harus memenuhi baku mutu yang ditetapkan.</p> <p>h. Melakukan pembersihan saluran pembuangan secara berkala.</p> <p>i. Penerapan perilaku hidup bersih dan sehat dengan cara membuat poster ataupun pamflet pada area umum sekitar lingkungan sekitar kegiatan</p>			<p>3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <p>1) KLHK.</p> <p>2) Ditjen Migas.</p> <p>3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).</p> <p>4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p>
13	Sanitasi Lingkungan	Penyimpanan sementara Limbah B3 dari akomodasi pekerja tahap operasi	Pencapaian sanitasi lingkungan pada penyimpanan Sementara Limbah B3 meliputi Pengelolaan Limbah B3 berpedoman kepada PP.	<p>a. Menyimpan Limbah B3 pada tempat penyimpanan yang memiliki ijin sementara penyimpanan limbah B3</p> <p>b. Menyediakan tempat penampungan limbah khusus untuk menampung sementara limbah B3 pada lokasi Repsol</p>	Area kegiatan terutama pada TPS Limbah B3	Selama kegiatan operasional berlangsung	<p>a. Pelaksana: RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <p>1) KLHK.</p> <p>2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).</p> <p>3) PemKab Musi</p>

No.	Dampak Lingkungan yang dikelola	Sumber Dampak	Indikator keberhasilan pengelolaan lingkungan hidup	Bentuk pengelolaan lingkungan hidup	Lokasi pengelolaan lingkungan hidup	Periode pengelolaan lingkungan hidup	Institusi pengelolaan lingkungan hidup
			No. 101/2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun Penanganan Limbah B3 sesuai dengan Kepka Bapedal No.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3	Sakakakemang BV c. Menampung sementara limbah B3 dan bahan terkontaminasi B3 di bin penampungan limbah B3 yang disediakan. d. Membuat rekaman manifes limbah B3 yang diserahkan kepada pihak ke tiga (pengelola Limbah B3 berizin)			Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

Gambar 2.1. Peta Lokasi Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL)

3. RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP

Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL) yang disusun merujuk kepada panduan Permen LH No. 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup (Lampiran III), khususnya lingkup rencana pemantauan lingkungan hidup. Uraian RPL dibuat secara ringkas disusun dalam bentuk matrik atau tabel (**Tabel 3.1.**) yang berisi pemantauan terhadap dampak yang ditimbulkan, dengan menyampaikan elemen-elemen sebagai berikut:

- a. Dampak yang dipantau, yang terdiri dari: jenis dampak yang terjadi, komponen lingkungan yang terkena dampak, dan indikator/parameter yang dipantau dan sumber dampak.
- b. Bentuk pemantauan lingkungan hidup yang terdiri dari metode pengumpulan dan analisis data, lokasi pemantauan, waktu dan frekuensi pemantauan.
- c. Institusi pemantau lingkungan hidup yang terdiri dari pelaksana pemantauan, pengawas pemantauan dan penerima laporan pemantauan.

Tabel 3.1.Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
A. Dampak Penting Yang Dipantau (Hasil Arahan Pengelolaan pada ANDAL)							
I. Tahap Pra Konstruksi.							
1.	Perubahan Penguasaan Lahan	a. Proses pembebasan lahan berjalan lancar. b. Pemberian kompensasi dan ganti rugi yang sesuai	Pengadaan lahan	Pengumpulan Data: Melakukan wawancara kepada warga yang terkena dampak mengenai proses ganti rugi atau kompensasi lahan dan tanam tumbuh. Analisis Data: Data dianalisis menggunakan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>).	<ul style="list-style-type: none">▪ Lahan perluasan tapak sumur di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir▪ Lahan untuk ROW pipa baru di desa :<ol style="list-style-type: none">1) Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir.2) Desa Sinar Tungkal, Desa Marqo Mulyo, dan Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya	Satu kali saat dilakukan proses pembebasan lahan. Selanjutnya 6 bulan sekali selama 2 tahun	a. Instansi Pelaksana: Repsol Sakakemang B.V (RSBV) b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none">1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).2) PemProv. Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan)3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup) c. Pelaporan: <ol style="list-style-type: none">1) KLHK.2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan)4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q.

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

3-2

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
2.	Gangguan <i>livelihood</i>	<i>Livelihood</i> masyarakat yang lahannya dibebaskan lebih baik dari sebelum dibebaskan	Pengadaan lahan	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan wawancara kepada masyarakat terkena dampak mengenai <i>livelihood</i> masyarakat setelah proses ganti rugi atau kompensasi lahan dan tanam tumbuh. <u>Analisis Data:</u> Data dianalisis menggunakan analisis kesenjangan (<i>gap analysis</i>)	1) Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir. 2) Desa Sinar Tungkal dan Desa Marqo Mulyo Kecamatan Tungkal Jaya	Satu kali saat dilakukan proses pembebasan lahan. Selanjutnya 6 bulan sekali selama 2 tahun	a. Instansi Pelaksana: RSBV. b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv. Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup & Pertanahan) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup) c. Pelaporan: <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian - ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q. Dinas Lingkungan Hidup/DLH)

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
II. Tahap Konstruksi.							
1.	Peningkatan kesempatan kerja	<div>a. Terdapat tenaga kerja lokal dengan keahlian terbatas berasal dari kelurahan yang dilintasi oleh perluasan tapak sumur dan pipa dan pihak yang terdampak langsung dari pembebasan lahan pada kegiatan tahap konstruksi.</div> <div>b. Terkelolanya keresahan akibat penggunaan tenaga kerja.</div>	Penerimaan tenaga kerja	<div>Pengumpulan data:</div> <div>a. Melakukan pencatatan proses, hasil, keluhan yang timbul, dan mitigasinya dalam logbook.</div> <div>b. Melakukan wawancara kepada aparat pemerintah kelurahan mengenai proses perekrutan tenaga kerja konstruksi.</div> <div>Analisis data:</div> <div>Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</div>	<div>▪ Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir</div> <div>▪ Desa Sinar Tungkal, Desa Marqo Mulyo, Desa Berojaya Timur, Desa Beji Mulyo, dan Desa Simpang Tungkal, Kecamatan Tungkal Jaya</div>	Sekali pada setelah perekrutan tenaga kerja tahap konstruksi.	<div>a. Instansi Pelaksana: (RSBV).</div> <div>b. Pengawas:</div> <div>1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).</div> <div>2) PemProv Sumatera Selatan (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)</div> <div>3) PemKab Musi Banyuasin (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi)</div> <div>c. Pelaporan:</div> <div>1) KLHK.</div> <div>2) Ditjen Migas, Kementerian – ESDM</div> <div>3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan)</div> <div>4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q Dinas Lingkungan Hidup/DLH)</div>
2	Penurunan kualitas udara	<div>▪ Surat Keterangan Lulus Pengujian</div>	Mobilisasi dan demobilisasi tahap	<div>Pengumpulan data:</div> <div>a. Mendata jenis dan waktu penggunaan</div>	<div>▪ Kantor lapangan RSBV.</div>	<div>▪ Sekali selama</div>	<div>a. Pelaksana: RSBV</div> <div>b. Pengawas:</div>

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		<p>Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir masih berlaku saat digunakan sebagai kendaraan angkutan barang, sesuai:</p> <p>a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>b. Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>▪ Kualitas udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran</p>	konstruksi	<p>setiap kendaraan pengangkut alat dan bahan.</p> <p>b. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap kendaraan niaga yang digunakan.</p> <p>c. Mengambil contoh kualitas udara, kemudian dianalisis di laboratorium</p> <p><u>Analisis data:</u></p> <p>▪ Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</p> <p>▪ Hasil analisis laboratorium udara ambien dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif.</p>	<p>▪ Satu titik di persimpangan jalan umum dengan jalan proyek di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir</p>	<p>kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat.</p> <p>▪ Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi</p>	<p>1) KLHK.</p> <p>2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).</p> <p>3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <p>1) KLHK.</p> <p>2) Ditjen Migas.</p> <p>3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).</p> <p>4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		Udara					
3	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir masih berlaku saat digunakan sebagai kendaraan angkutan barang, sesuai: <ol style="list-style-type: none"> UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Tingkat kebisingan sesuai 	Mobilisasi dan demobilisasi tahap konstruksi	<p><u>Pengumpulan data:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan pengangkut alat dan bahan. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap kendaraan niaga yang digunakan Mengukur tingkat kebisingan menggunakan alat ukur kebisingan, seperti <i>sound level meter</i>. <p><u>Analisis data:</u></p> <p>Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Satu titik di persimpangan jalan umum dengan jalan proyek di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir 	<ul style="list-style-type: none"> Sekali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat. Setiap 3 bulan sekali selama tahap konstruksi 	<ol style="list-style-type: none"> Pelaksana: RSBV Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> KLHK. PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). Penerima laporan: <ol style="list-style-type: none"> KLHK. Ditjen Migas. PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		dengan KepMenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu pada kawasan perumahan dan pemukiman ≤ 55 dBA.					
4	Gangguan kesehatan masyarakat	Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA) yang disebabkan oleh aktifitas mobilisasi	Mobilisasi demobilisasi tahap konstruksi	Metode pengumpulan data: <ul style="list-style-type: none"> ➤ Pengumpulan data sekunder berupa profil kesehatan puskesmas di kelurahan-kelurahan yang masuk ke wilayah studi. ➤ Pengumpulan data primer berupa wawancara dengan masyarakat, perangkat kelurahan dan instansi kesehatan yang terdapat di lokasi sekitar proyek Repsol Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif	Lokasi sekitar kegiatan khususnya pemukiman yang berdekatan dengan jalan yang digunakan Repsol Sakakemang B.V selama mobilisasi	Waktu: Selama tahap konstruksi kegiatan Frekuensi: Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
5	Peningkatan Kebisingan	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala 	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Pengumpulan data: a. Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan/mesin.	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kantor lapangan RSBV. ▪ Satu titik di antara 	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK.

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		<p>Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir masih berlaku saat digunakan sebagai kendaraan angkutan barang, sesuai:</p> <p>c. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>d. Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>▪ Tingkat kebisingan sesuai dengan KepMenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu pada kawasan perumahan dan</p>		<p>b. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap kendaraan/mesin yang digunakan</p> <p>c. Mengukur tingkat kebisingan menggunakan alat ukur kebisingan, seperti <i>sound level meter</i>.</p> <p><u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</p>	KP.9 – KP.9,5 yang berjarak ±10 meter dari pekarangan pemukiman penduduk	pembuatan RoW Pipa dan kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	<p>2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).</p> <p>3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <p>1) KLHK.</p> <p>2) Ditjen Migas.</p> <p>3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).</p> <p>4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		pemukiman ≤ 55 dBA.					
6	Peningkatan sedimentasi	Tingkat kekeruhan dan TSS memenuhi baku mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II yaitu TSS ≤ 50 mg/l	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	<u>Pengumpulan data :</u> Pengambilan contoh air sungai terdekat, kemudian dianalisis di laboratorium. <u>Analisis data :</u> Data hasil laboratorium air sungai dibandingkan dengan baku mutu sebagaimana disampaikan pada kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif	Pengambilan contoh air sungai pada: <ul style="list-style-type: none"> • Tapak sumur: 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> : • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 1 (103° 49' 26.579" E & 2° 13' 8.573" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 2 (103° 51' 2.897" E & 2° 12' 43.258" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i>. • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 3 (103° 50' 24.657" E & 2° 13' 8.002" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i>. 	3 bulan sekali Selama kegiatan Penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7	Peningkatan laju aliran permukaan	Tidak menimbulkan genangan di sekitar lokasi kegiatan yang berpotensi	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	<u>Pengumpulan Data:</u> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Melakukan pengamatan lapang secara visual tentang sistem pengaliran air (<i>drainase</i>). ▪ Mengukur kedalaman air pada <i>settling pond</i> 	<ul style="list-style-type: none"> • Lokasi tapak penyiapan sumur (<i>well pad</i>) dan jalur RoW 	1-3 bulan sekali selama kegiatan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		menimbulkan aliran permukaan		<u>Analisis Data:</u> Data yang dikumpulkan diinterpretasikan secara deskriptif dan kualitatif.	<ul style="list-style-type: none"> Settling pond 	penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW	Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
8	Penurunan kualitas air sungai berupa peningkatan TSS	Air Sungai, yaitu Peraturan Gubernur Sumatera Selatan No 16 tahun 2005 tentang Peruntukan Air dan Baku mutu Air Sungai (Kelas II), yaitu: 1. Suhu = deviasi 3 2. TDS ≤ 1.000 mg/l 3. TSS ≤ 50 mg/l 4. pH = 6-9 5. BOD ≤ 3 mg/l 6. COD ≤ 25 mg/l 7. DO ≥ 4 mg/l 8. Total fosfat $\leq 0,2$ mg/l 9. NO ₃ ≤ 10 mg/l	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	<u>Pengumpulan Data:</u> Melakukan sampling air sungai dan dianalisa di Lab terakreditasi. <u>Analisis Data:</u> Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan baku mutu sebagaimana disampaikan dalam kolom indikator, kemudian dievaluasi terhadap penataan, kecenderungan, dan tingkat kritis.	Pengambilan contoh air sungai pada: <ul style="list-style-type: none"> Tapak sumur: 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> : Perlintasan jalur pipa dengan sungai 1 (103° 49' 26.579" E & 2° 13' 8.573" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> Perlintasan jalur pipa dengan sungai 2 (103° 51' 2.897" E & 2° 12' 43.258" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i>. Perlintasan jalur pipa 	3 bulan sekali Selama kegiatan Penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		10. NH ₃ -N (-) 11. As ≤1 mg/l. 12. Co ≤0,2 mg/l. 13. Ba (-). 14. Bo ≤1 mg/l. 15. Se ≤0,05 mg/l. 16. Cd ≤0,1 mg/l. 17. Cr ⁶⁺ ≤0,05 mg/l. 18. Cu ≤0,02 mg/l. 19. Fe (-). 20. Pb ≤0,3 mg/l. 21. Mn (-). 22. Hg ≤0,002 mg/l. 23. Zn ≤0,05 mg/l. 24. Cl ⁻ (-). 25. CN ≤0,02 mg/l. 26. F ≤1,5 mg/l. 27. Nitrit ≤0,06 mg/l. 28. Sulfat (-). 29. Cl ₂ ≤0,03 mg/l. 30. H ₂ S ≤0,002 mg/l. 31. Total Coliform ≤5000 jmlh/100 ml 32. Fecal Coliform ≤1000 jmlh/100 ml. 33. Minyak & lemak ≤1 mg/l. 34. MBAS ≤0,2 mg/l Fenol ≤0,001 mg/l			dengan sungai 3 (103° 50' 24.657" E & 2° 13' 8.002" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> . •		
9	Gangguan migrasi	Kondisi habitat dan	Penyiapan tapak wellpad	Pengumpulan data:	Sebelah selatan tapak	6 bulan sekali	a. Pelaksana: RSBV

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberiau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
	fauna	populasi owa ungo sama dengan kondisi rona awal lingkungan		a. Melakukan pengamatan/pengumpulan data populasi owa ungo dengan metode titik konsentrasi (<i>concentration count</i>).. b. Melakukan pengamatan di lokasi-lokasi tertentu (data habitat) kelompok owa ungo menggunakan metode jalur berpetak. <u>Analisis data:</u> a. Data yang dikumpulkan dan dianalisis berupa jumlah individu, struktur umur dan nisbah kelamin, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan kualitatif. b. Analisis data habitat berupa kerapatan jenis, dominansi jenis dan Indeks Nilai Penting, kemudian diinterpretasikan secara deskriptif dan kualitatif.	sumur eksisting	selama kegiatan perluasan tapak sumur (<i>wellpad</i>) seluas ±1,5 hektar	b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10	Gangguan Kehidupan Plankton dan Benthos	Kondisi komunitas plankton dalam kondisi baik	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	<u>Pengumpulan Data:</u> ▪ Melakukan sampling plankton dan benthos kemudian dianalisa di Lab terakreditasi. <u>Analisis Data:</u> Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan literatur, kemudian dievaluasi terhadap penataan, kecenderungan, dan tingkat kritis.	Pengambilan contoh Plankton dan benthos pada: • Tapak sumur: 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> : • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 1 (103° 49' 26.579" E & 2° 13' 8.573" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 2 (103° 51' 2.897" E &	3 bulan sekali Selama kegiatan Penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
					2° 12' 43.258" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> . <ul style="list-style-type: none"> Perlintasan jalur pipa dengan sungai 3 (103° 50' 24.657" E & 2° 13' 8.002" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i>. 		d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
11	Penurunan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) sesuai Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kualitas udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 	Penggelaran pipa, kabel fiber optik dan kabel listrik	Pengumpulan data: <ol style="list-style-type: none"> Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan/mesin yang dioperasikan. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB). Mengambil contoh kualitas udara, kemudian dianalisis di laboratorium Analisis data: <ul style="list-style-type: none"> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan. Hasil analisis laboratorium udara ambien dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Di lokasi persimpangan jalan umum dengan jalan proyek dan dilokasi terdekat dengan pemukiman penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Sekali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat. Setiap 3 bulan sekali selama pelaksanaan kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik 	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> KLHK. PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: <ol style="list-style-type: none"> KLHK. Ditjen Migas. PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
12	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan memenuhi baku mutu Permen LH No.48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan	Penggelaran pipa, kabel fiber optik dan kabel listrik	<u>Pengumpulan data:</u> d. Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan/mesin. e. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap kendaraan/mesin yang digunakan f. Mengukur tingkat kebisingan menggunakan alat ukur kebisingan, seperti <i>sound level meter</i> . <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Satu titik di antara KP.9 – KP.9,5 yang berjarak ±10 meter dari pekarangan pemukiman penduduk 	Setiap 1 bulan sekali selama kegiatan pembuatan RoW Pipa dan kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
III. Tahap Operasi							
1.	Timbulnya atau hilangnya kesempatan kerja	a. Terdapat tenaga kerja lokal dengan keahlian terbatas berasal dari desa terdampak b. Terkelolanya keresahan akibat penggunaan	Penerimaan tenaga kerja	<u>Pengumpulan data:</u> a. Melakukan pencatatan proses, hasil, keluhan yang timbul, dan mitigasinya dalam logbook. b. Melakukan wawancara kepada aparat pemerintah kelurahan mengenai proses perekrutan tenaga kerja konstruksi. <u>Analisis data:</u>	Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir	Sekali pada setelah perekrutan tenaga kerja tahap operasi	a. Instansi Pelaksana: (RSBV). b. Pengawas: 1) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		tenaga kerja.		Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.			Tenaga Kerja dan Transmigrasi) 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi) c. Pelaporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas, Kementerian – ESDM 3) Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (c.q. Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan) 4) Pemerintah Provinsi Musi Banyuasin (c.q Dinas Lingkungan Hidup/DLH)
B. Dampak Lingkungan Lainnya yang Dipantau							
I. Tahap Konstruksi							
1	Gangguan Lalulintas	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat	Mobilisasi dan demobilisasi tahap konstruksi	<u>Pengumpulan data:</u> Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh kendaraan pengangkut alat dan bahan. <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.	Lokasi di sepanjang jalur mobilisasi-demobilisasi	Sekali pada saat kegiatan tersebut dilakukan	a. Pelaksana:RSBV b.Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
2	Penurunan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) sesuai Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. Kualitas udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara 	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	<p><u>Pengumpulan data:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> d. Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan/mesin yang dioperasikan. e. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB). f. Mengambil contoh kualitas udara, kemudian dianalisis di laboratorium <p><u>Analisis data:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan. Hasil analisis laboratorium udara ambien dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif. 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Di lokasi persimpangan jalan umum dengan jalan proyek dan dilokasi terdekat dengan pemukiman penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> Sekali selama kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat. Setiap 3 bulan sekali selama pelaksanaan kegiatan pembuatan ROW pipa dan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik 	<p>a. Pelaksana: RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). <p>c. Penerima laporan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
3	Peningkatan erosi permukaan	Tingkat kekeruhan dan TSS memenuhi baku mutu PP Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II yaitu TSS ≤50 mg/l	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Pengumpulan data : Pengambilan contoh air sungai terdekat, kemudian dianalisis di laboratorium. Analisis data : Data hasil laboratorium air sungai dibandingkan dengan baku mutu sebagaimana disampaikan pada kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif	Pengambilan contoh air sungai pada: • Tapak sumur: 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> : • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 1 (103° 49' 26.579" E & 2° 13' 8.573" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 2 (103° 51' 2.897" E & 2° 12' 43.258" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> . • Perlintasan jalur pipa dengan sungai 3 (103° 50' 24.657" E & 2° 13' 8.002" S): 500 m <i>upstream</i> dan 500 m <i>downstream</i> .	3 bulan sekali Selama kegiatan Penyiapan tapak sumur (<i>well pad</i>) dan Jalur RoW	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
4	Gangguan Kesehatan Masyarakat	Tidak ada peningkatan kasus gangguan saluran pernafasan (ISPA) yang disebabkan oleh aktifitas pekerjaan	Penyiapan tapak wellpad dan ROW	Metode pengumpulan data: ➤ Pengumpulan data sekunder berupa profil kesehatan puskesmas di kelurahan-kelurahan yang masuk ke wilayah studi. ➤ Pengumpulan data primer	Lokasi sekitar kegiatan khususnya pemukiman yang berdekatan dengan jalur pembuatan ROW dan Sumur	Waktu: Selama tahap konstruksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		penyiapan tapak		berupa wawancara dengan masyarakat, perangkat kelurahan dan instansi kesehatan yang terdapat di lokasi sekitar proyek PT. WSLI Analisis data: Data ditabulasi dan dideskripsikan secara komparatif		kegiatan Frekuensi: Pemantauan dilakukan setiap 6 bulan sekali	3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
5	Penurunan kualitas air	a. Tidak terjadi rembesan limbah pemboran. b. Air limbah kegiatan pemboran memenuhi baku mutu dalam Permen LH No 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi. c. Parameter kualitas air	Pemboran sumur	Pengumpulan Data a. Pengamatan sistem pengelolaan limbah pemboran secara tertutup. b. Pengamatan rembesan dan limpasan air limbah dari kolam penampungan limbah pemboran. c. Mengambil contoh kualitas air limbah pemboran, kemudian menganalisisnya di laboratorium d. Mengambil contoh kualitas air sungai, kemudian menganalisisnya di laboratorium. e. Mengambil contoh biota perairan (plankton dan benthos), kemudian menganalisisnya di laboratorium. Analisis Data Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif.	Di lokasi tapak pemboran sumur. Pengambilan contoh air limbah di outlet pembuangan air sisa pemboran Pengambilan contoh air sungai di 500 m downstream dari outlet air limbah Pengambilan contoh biota air (plankton dan benthos) di 500 m downstream dari outlet air limbah	Dilakukan satu kali selama pembuangan air limbah dari kegiatan pemboran dilaksanakan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		sungai sesuai dengan PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II.					
6	Gangguan lalu lintas darat	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik	Kegiatan penggelaran pipa, kabel listrik dan kabel optik yang <i>crossing</i> jalan	Pengumpulan data: Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik. <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.	Di lokasi <i>crossing</i> pipa dengan jalan	Sekali pada saat kegiatan tersebut dilakukan	a. Pelaksana:RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7	Gangguan lalulintas darat	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan pemasangan pipa,	Kegiatan penggelaran pipa, kabel listrik dan kabel optik yang <i>crossing</i> jalur kreta api ganda	Pengumpulan data: Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan pemasangan pipa, kabel listrik dan kabel optik.	Di lokasi <i>crossing</i> pipa dengan jalur keretaapi ganda	Sekali pada saat kegiatan tersebut dilakukan	a. Pelaksana:RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		kabel listrik dan kabel optik		<u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.			Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
8	Penurunan kualitas air sungai	Kualitas air sungai merujuk kepada PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, Kelas II	Pembuangan air bekas uji hidrostatik pipa	Pengumpulan Data: Mengambil contoh kualitas air bekas uji hidrostatik dan contoh air sungai, kemudian menganalisisnya di laboratorium terakreditasi Mengambil contoh biota perairan (plankton dan benthos), kemudian menganalisisnya di laboratorium terakreditasi Analisis Data: Data dianalisis dengan cara membandingkan dengan tolok ukur sebagaimana disampaikan dalam kolom indikator/ parameter, kemudian diuraikan secara deskriptif.	<ul style="list-style-type: none"> 1 titik air bekas uji hidrostatik pada keluaran (<i>outfall</i>) air kolam pengendapan Masing-masing 1 titik air kualitas air sungai dan biota perairan kearah 500 m arah hulu dan hilir lokasi keluaran (<i>outfall</i>) air kolam pengendapan 	Satu (1) kali pada saat pelaksanaan uji hidrostatik pipa.	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Gangguan lalulintas darat	Tidak terjadi gangguan lalulintas kereta api ganda	Pembuatan jalan akses yang <i>crossing</i> dengan jalur kretaapi ganda	Pengumpulan data: Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh kegiatan pembuatan jalan	Di lokasi pembuatan jalan akses yang <i>crossing</i> dengan jalur keretaapi	Sekali pada saat kegiatan tersebut	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK.

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				akses <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.	ganda	dilakukan	2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10	Penurunan kualitas air	Air limbah domestik ditampung di Septic tank atau portable toilet kemudian dikirimkan ke IPAL pihak ketiga berizin	Pembuangan air limbah domestik	<u>Pengumpulan data:</u> Mencatat dan mendokumentasikan pengiriman air limbah domestik ke IPAL pihak ketiga berizin <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dideskripsikan.	Lokasi kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Selama masing-masing kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
						penunjang	
11	Penurunan kualitas air	Sampah dipilah berdasarkan jenisnya. Seluruh sampah dikirim ke pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut.	Kegiatan akomodasi pekerja yang menghasilkan sampah	<u>Pengumpulan data:</u> Mencatat volume sampah yang dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya. <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis neraca sampah.	Lokasi kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Sekali selama masing-masing kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
12	Penurunan kualitas air	Jumlah dan jenis limbah B3 yang dikumpulkan sementara sama dengan volume yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut.	Kegiatan akomodasi pekerja yang menghasilkan limbah B3	<u>Pengumpulan data:</u> Mendata dan mencatat jenis dan volume limbah B3 yang pada <i>logbook</i> yang tersedia <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis neraca limbah B3	Lokasi kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	Sekali selama masing-masing kegiatan konstruksi yaitu pemboran sumur, pemasangan pipa, pemasangan kabel, pembuatan	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberiau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

3-22

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
						jalan akses dan pembangunan fasilitas penunjang	4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
13	Sanitasi Lingkungan	Terpenuhinya sarana penunjang dan sarana sanitasi dasar (air bersih, sarana MCK, sarana sampah)	Kegiatan akomodasi pekerja tahap konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: Mencatat volume limbah padat yang dikumpulkan Observasi dan pengamatan secara langsung terkait ketersediaan sarana sanitasi dasar pada area tapak proyek selama konstruksi</p> <p>Analisis data: Hasil pencatatan volume limbah padat dan pengamatan di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif</p>	Di dalam lokasi tapak proyek	<p>Waktu: Selama tahap konstruksi</p> <p>Frekuensi: Pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali</p>	<p>a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). <p>c. Penerima laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
14	Penurunan kualitas udara	<p>Baku mutu emisi sesuai dengan Permen LHK No 21 Tahun 2021</p> <p>Baku Mutu udara Ambien sesuai dengan PP No 22 Tahun 2021 Lampiran VII</p>	Penggunaan genset di tahap konstruksi	<p>Metode pengumpulan data: Melakukan pengukuran emisi di setiap generator dengan kapasitas lebih dari > 100 KW</p> <p>Melakukan pengukuran udara ambien di lokasi tapak sumur KBD-2X, operator room serta pemukiman terdekat</p> <p>Analisis data: Data dianalisis dengan cara membandingkan dengan tolok ukur sebagaimana disampaikan</p>	<p>Pengukuran emisi: Tapak sumur KBD-2X dan Area Pig Receiver dan Operator Room</p> <p>Pengukuran udara ambien: Tapak sumur KBD-2X dan Operator Room, pemukiman terdekat Tapak Sumur dan Operator Room</p>	<p>Waktu: Selama tahap konstruksi</p> <p>Frekuensi: a. Kualitas emisi menyesuaikan</p>	<p>a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). <p>c. Penerima laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas.

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				dalam kolom indikator/ parameter, kemudian diuraikan secara deskriptif.		-kan periode yang diatur dalam Permen LHK No 21 Tahun 2021 b. Udara ambien dilakukan pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali	3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
15	Peningkatan Kebisingan	Baku mutu kebisingan sesuai dengan Kepmen LH No 48 Tahun 1996	Penggunaan genset di tahap konstruksi	Metode pengumpulan data: Melakukan pengukuran kebisingan di pemukiman terdekat Analisis data: Data dianalisis dengan cara membandingkan dengan tolok ukur sebagaimana disampaikan dalam kolom indikator/ parameter, kemudian diuraikan secara deskriptif.	Pemukiman Terdekat area Tapak Sumur KBD-2X dan Area Operator Room di CPGL	Waktu: Selama tahap konstruksi Frekuensi: Pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							DLH).
II. Tahap Operasi							
1	Gangguan lalu lintas darat	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan mobilisasi dan demobilisasi alat dan bahan di darat	Mobilisasi dan demobilisasi tahap operasi	<p><u>Pengumpulan data:</u> Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh kendaraan pengangkut alat dan bahan.</p> <p><u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</p>	Lokasi di sepanjang jalur mobilisasi-demobilisasi	Sekali dalam 6 bulan selama tahap operasi	<p>a. Pelaksana:RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan). <p>c. Penerima laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
2	Penurunan kualitas udara	<ul style="list-style-type: none"> Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir masih berlaku saat digunakan sebagai kendaraan 	Mobilisasi dan demobilisasi tahap operasi	<p><u>Pengumpulan data:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan pengangkut alat dan bahan. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap kendaraan niaga yang digunakan. Mengambil contoh kualitas udara, kemudian dianalisis di laboratorium 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Satu titik di persimpangan jalan umum dengan jalan proyek di Desa Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir 	Sekali setiap 6 bulan selama tahap operasi	<p>a. Pelaksana: RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). <p>c. Penerima laporan:</p>

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		angkutan barang, sesuai: a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. b. Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor. ■ Kualitas udara ambien sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara		<u>Analisis data:</u> <ul style="list-style-type: none"> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan. Hasil analisis laboratorium udara ambien dibandingkan dengan baku mutu yang disampaikan dalam kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif. 			1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
3	Peningkatan kebisingan	■ Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir masih berlaku saat	Mobilisasi dan demobilisasi tahap operasi	<u>Pengumpulan data:</u> <ol style="list-style-type: none"> Mendata jenis dan waktu penggunaan setiap kendaraan pengangkut alat dan bahan. Mendata masa berlaku Surat Keterangan Lulus Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (PBKB) atau Uji Kir setiap 	<ul style="list-style-type: none"> Kantor lapangan RSBV. Satu titik di persimpangan jalan umum dengan jalan proyek di Desa 	Sekali setiap 6 bulan selama tahap operasi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: <ol style="list-style-type: none"> KLHK. PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). PemKab Musi

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
		<p>digunakan sebagai kendaraan angkutan barang, sesuai:</p> <p>a. UU No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.</p> <p>b. Permen Hub No. PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.</p> <p>▪ Tingkat kebisingan sesuai dengan KepMenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu pada kawasan perumahan dan pemukiman ≤ 55 dBA.</p>		<p>kendaraan niaga yang digunakan</p> <p>c. Mengukur tingkat kebisingan menggunakan alat ukur kebisingan, seperti <i>sound level meter</i>.</p> <p>Analisis data: Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.</p>	Tampang Baru, Kecamatan Bayung Lencir		<p>Banyuasin (c.q. DLH).</p> <p>c. Penerima laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
4	Penurunan	Parameter emisi dan	Pengoperasian sumber-	Pengumpulan Data:	a. Keluaran emisi tidak	c. Kualitas	a. Pelaksana: RSBV

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
	kualitas udara	indikator sesuai Permen LHK No 21 Tahun 2021 Baku Mutu udara Ambien sesuai dengan PP No 22 Tahun 2021 Lampiran VII	sumber emisi tidak bergerak antara lain genset untuk mengoperasikan <i>cooling system</i> pada operasi produksi sumur	a. Mengambil contoh emisi yang keluar dari pengoperasian sumber-sumber emisi tidak bergerak antara lain genset pengoperasian <i>cooling system</i> . b. Mengambil contoh udara ambien sesuai parameter pemantauan. Contoh udara ambien dianalisis di laboratorium. <u>Analisis Data:</u> Data yang dikumpulkan dibandingkan dengan baku mutu sebagaimana disampaikan pada kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif.	bergerak antara lain genset-genset di tapak sumur KBD-2X dan area operator room b. Kualitas udara ambien di pemukiman terdekat di sekitar tapak sumur KBD-2X dan area operator room	emisi menyesuaikan periode yang diatur dalam Permen LHK No 21 Tahun 2021 d. kualitas udara ambien setiap 6 bulan sekali selama tahap operasi	b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
5	Peningkatan radiasi panas	Tingkat radiasi panas yang keluar dari <i>cooling system</i> tidak melebihi 120°C	Produksi sumur (Pengoperasian <i>cooling system</i>)	<u>Pengumpulan Data :</u> a. Melakukan pengukuran suhu di titik keluaran panas dari peralatan <i>cooling system</i> . b. Melakukan pengukuran suhu di lokasi pagar terluar tapak sumur. <u>Analisis Data :</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dibandingkan sebagaimana disampaikan pada kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif.	a. Titik keluaran panas dari peralatan <i>cooling system</i> b. lokasi pagar terluar tapak sumur (<i>wellpad</i>)	Sekali setiap 6 bulan selama pengoperasian sumur produksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
6	Peningkatan kebisingan	Tingkat kebisingan sesuai dengan KepMenLH Nomor 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan, yaitu pada kawasan perumahan dan pemukiman ≤ 55 dBA.	Produksi sumur (Pengoperasian <i>cooling system</i> dan generator di Tapak Sumur KBD-2X dan Operator Room)	<u>Pengumpulan Data :</u> Pengukuran tingkat kebisingan menggunakan alat ukur tingkat kebisingan, seperti <i>sound level meter</i> <u>Analisis Data :</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dibandingkan dengan baku mutu sebagaimana disampaikan pada kolom indikator, kemudian diuraikan secara deskriptif.	Pemukiman Terdekat area Tapak Sumur KBD-2X dan Area Operator Room di CPGL	Sekali setiap 6 bulan selama pengoperasian sumur produksi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
7	Gangguan lalu lintas darat	Tidak terjadi kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh kegiatan pengoperasian jalan akses (<i>crossing</i> dengan jalur kreta api ganda)	Pengoperasian jalan akses (<i>crossing</i> dengan jalur kreta api ganda)	<u>Pengumpulan data:</u> Mendata kecelakaan yang terjadi yang diakibatkan oleh pengoperasian jalan akses utama menuju <i>wellpad</i> <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan diinterpretasikan terhadap indikator, kemudian dideskripsikan.	Lokasi <i>crossing</i> jalan akses utama ke <i>wellpad</i> dengan jalur kreta api ganda	Sekali dalam 6 bulan selama tahap operasi	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. Dinas Perhubungan). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. Dinas Perhubungan).

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
8	Penurunan kualitas air	Air limbah domestik dikirim ke IPAL pihak ketiga berizin	Pembuangan air limbah domestik	<u>Pengumpulan data:</u> Mencatat dan mendokumentasikan pengiriman air limbah domestik ke IPAL pihak ketiga berizin <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dideskripsikan.	Tapak sumur KBD-2X dan area operator room	Setiap pelaksanaan pengiriman air limbah domestik ke IPAL pihak ketiga berizin	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Penurunan kualitas air	Air limbah drainase (air terkontaminasi minyak) dikirim ke pihak ketiga berizin untuk dikelola	Pembuangan air limbah drainase (air terkontaminasi minyak)	<u>Pengumpulan data:</u> Mencatat dan mendokumentasikan pengiriman air limbah drainase (air terkontaminasi minyak) ke pihak ketiga berizin	Tapak sumur KBD-2X dan pig receiver area	Setiap pelaksanaan pengiriman air limbah drainase ke pihak ketiga	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q.

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
				<u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dideskripsikan.		berizin	DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
9	Penurunan kualitas air	Sampah dipilah berdasarkan jenisnya. Seluruh sampah dikirim ke pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut.	Kegiatan akomodasi pekerja yang menghasilkan sampah	<u>Pengumpulan data:</u> Mencatat volume sampah yang dikumpulkan dan dipilah sesuai jenisnya. <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis neraca sampah.	Di lokasi tapak sumur (<i>wellpad</i>)	Setiap bulan selama tahap operasi.	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
10	Penurunan	Jumlah dan jenis	Kegiatan akomodasi	<u>Pengumpulan data:</u>	Di lokasi tapak sumur	Setiap bulan	a. Pelaksana: RSBV

RKL RPL Rencana Kegiatan Pengembangan Lapangan Kaliberau Dalam, Blok Sakakemang di Kabupaten Musi Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan oleh Repsol Sakakemang B.V

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
	kualitas air	limbah B3 yang dikumpulkan sementara sama dengan volume yang diserahkan kepada pihak ketiga untuk dikelola lebih lanjut.	pekerja yang menghasilkan limbah B3	Mendata dan mencatat jenis dan volume limbah B3 yang pada <i>logbook</i> yang tersedia <u>Analisis data:</u> Data yang dikumpulkan ditabulasi dan dianalisis neraca limbah B3	(<i>wellpad</i>)	selama tahap operasi.	b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
11	Sanitasi Lingkungan	Terpenuhinya sarana penunjang dan sarana sanitasi dasar (air bersih, sarana MCK, sarana sampah)	Akomodasi pekerja tahap operasi	Metode pengumpulan data: Mencatat volume limbah padat yang dikumpulkan Observasi dan pengamatan secara langsung terkait ketersediaan sarana sanitasi dasar pada area tapak proyek selama konstruksi Analisis data: Hasil pencatatan volume limbah padat dan pengamatan di tabulasikan dan disajikan secara deskriptif	Di dalam lokasi tapak proyek	Waktu: Selama tahap operasional Frekuensi: Pemantauan setiap 6 (enam) bulan sekali	a. Pelaksana: RSBV b. Pengawas: 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). c. Penerima laporan: 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP).

No.	Dampak Lingkungan yang Dipantau			Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup			Institusi Pemantauan Lingkungan Hidup
	Jenis Dampak yang Timbul	Indikator/ Parameter	Sumber Dampak	Metode Pengumpulan & Analisis Data	Lokasi Pantau	Waktu & Frekuensi	
							d. PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).
12	Sanitasi Lingkungan	<p>Pencapaian sanitasi lingkungan pada penyimpanan Sementara Limbah B3 meliputi Pengelolaan Limbah B3 berpedoman kepada PP. No. 101/2014 Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun</p> <p>Penanganan Limbah B3 sesuai dengan Kepka Bapedal No.01 Tahun 1995 tentang Tata Cara & Persyaratan Teknis Penyimpanan dan Pengumpulan Limbah B3</p>	Penyimpanan sementara Limbah B3 dari akomodasi pekerja tahap operasi	<p>Pengumpulan Data</p> <p>Pengumpulan data timbulan limbah B3 selama operasional dengan pengamatan visual (inspeksi lapangan) dan pencatatan.</p> <p>Analisis Data</p> <p>Data yang terkumpul selanjutnya dianalisis secara deskriptif dan kualitatif.</p>	Tapak kegiatan Repsol Sakakakemang B.V	<p>Waktu</p> <p>Selama tahap operasi</p> <p>Frekuensi</p> <p>Pemantauan dan pelaporan setiap 6 (enam) bulan sekali</p>	<p>a. Pelaksana: RSBV</p> <p>b. Pengawas:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHK). 3) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH). <p>c. Penerima laporan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) KLHK. 2) Ditjen Migas. 3) PemProv Sumatera Selatan (c.q. DLHP). 4) PemKab Musi Banyuasin (c.q. DLH).

Gambar 3.1. Peta Lokasi Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

**PERNYATAAN KOMITMEN PELAKSANAAN
RENCANA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP
DAN RENCANA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP**

(Surat Pernyataan Komitmen RKL RPL)